



PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2013/PN JO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD GUNTUR Bin SYARIFUDDIN;**
Tempat lahir : Kabupaten Pare - Pare;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/11 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bulorapa, Kel. Togo - Togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 1 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2013 No. Reg.

Perk. PDM – 21/JPT/R.4.23/Epp.2/03/2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan:

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah memperhatikan Visum et Repertum Nomor : 38/VET/PKM/-TG/II/2013 tanggal 08 Februari 2013;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No. Reg. Perk. PDM – 21/JPT/Epp/03/2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. GUNTUR Bin SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. GUNTUR Bin SYARIFUDDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timba warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah);

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;

Setelah memperhatikan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MUH. GUNTUR Bin SYARIFUDDIN pada hari Minggu tanggal 27 Januari

2011 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Januari bertempat di jalan Cambalompoa, Desa Cambalompoa, Desa Balang Baru, Kec. Tarowang Kab. Jeneponto atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NARTI Binti SANUSI yang mengakibatkan luka memar pada bahu kanan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas Saksi RISAL Bin NASIR berboncengan dengan Saksi NARTI Bin SANUSI berangkat dari rumahnya hendak ke Pasar Tarowang dan melewati rumah Terdakwa MUH. GUNTUR Bin SYARIFUDDIN di Cambalompoa, Desa Cambalompoa, Desa Balang Baru, Kec. Tarowang Kab. Jeneponto, pada saat itu MUH. GUNTUR Bin SYARIFUDDIN sedang berada di depan rumahnya yang kemudian langsung melempari Saksi NARTI Bin SANUSI timba warna putih yang berisi air sebanyak satu kali dan mengenai pundak sebelah kanannya sehingga Saksi mengalami memar kehitam - hitaman pada pundak kanan tersebut, setelah itu Saksi NARTI Bin SANUSI yang dibonceng oleh Saksi RISAL Bin NASIR tetap melanjutkan perjalanannya kemudian singgah di rumah Kepala Dusun Cambalompoa dan bertemu dengan Saksi RUSLI Bin RAMLI namun pada saat sedang di depan rumah Kepala Dusun Cambalompoa, Terdakwa MUH. GUNTUR datang dengan membawa sebilah badik lalu melihat hal tersebut Saksi NARTI Bin SANUSI dan Saksi RISAL Bin NASIR naik ke atas rumah sedangkan Saksi RUSLI Bin RAMLI meleraai Terdakwa yang hendak memukul RISAL Bin NASIR kemudian mengarahkan Terdakwa ke rumah mertuanya, setelah Terdakwa pergi Saksi NARTI Bin SANUSI dan RISAL Bin RAMLI membatalkan tujuannya ke Pasar Tarowang dan kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NARTI Bin SANUSI mengalami memar kehitam - hitaman pada pundak sebelah kanan sesuai dengan Visum et Repertum atas nama NARTI Bin SANUSI dari rumah Puskesmas Togo - Togo, Nomor : 38/VET/PKM/TG/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURHAYATI INDRA HATTA, dengan hasil pemeriksaan :

• Hasil Pemeriksaan :

Luka

Luka memar pada bahu kanan;

• Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka akibat kekerasan benda tumpul; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : satu buah timbahi warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan Pasal 38 KUHP sehingga barang bukti tersebut telah sah untuk diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, dan barang bukti tersebut telah pula terdaftar dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan dari para saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi NIARTI Binti SUNUSI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi dibonceng dengan sepeda motor oleh anak Saksi yaitu RISAL dari rumah menuju ke Pasar Tarowang;
- Bahwa untuk sampai ke Pasar Tarowang, Saksi harus lewat di depan rumah mertua Terdakwa di jalan Cambalompoa, Desa Cambalompoa, Desa Balang Baru, Kec. Tarowang Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di depan rumah mertuanya, dan saat Saksi dan RISAL melintas di depan Terdakwa, lalu Saksi dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan timba berisi air yang dipakai oleh Terdakwa untuk mencuci sepeda motornya;
- Bahwa Saksi dilempar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pundak kanan Saksi, tetapi Saksi tidak memperhatikan Saksi dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu ada di sebelah kiri Saksi, sedangkan posisi duduk Saksi saat



- saat dibonceng adalah menyamping;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar timba yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar, lalu Terdakwa marah – marah sambil menunjuk – menunjuk tangan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa tentang alasan Terdakwa melempari Saksi, dan setelah Saksi dilempar oleh Terdakwa lalu Saksi pergi ke rumah Pak Dusun untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat lemparan Terdakwa tersebut, pundak kanan Saksi mengalami sakit dan memar tetapi tidak berdarah;
- Bahwa setelah ke rumah Pak Dusun, lalu Saksi berobat ke Puskesmas Togo – Togo, dan saat di Puskesmas Saksi tidak diopname tetapi Saksi di-visum;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami sakit di pundak selama ± 1 (satu) minggu, dan selama Saksi sakit Saksi tidak bisa mencuci tetapi Saksi bisa menyetrika;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, tetapi Kepala Dusun Togo – Togo pernah datang ke rumah Saksi untuk minta damai tetapi Saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa tentang alasan Terdakwa melempari Saksi;
- Bahwa sebelum melempar Saksi tidak mengucapkan kata – kata kepada Terdakwa, dan Saksi juga tidak membuang muka saat Saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum tahu alasan Terdakwa melempari Saksi, tetapi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu suami Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa tetapi saat itu perkaranya tidak sampai masuk ke Pengadilan;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-3613348 (ext. 818)



Pasar Tarawang;

Bahwa untuk sampai ke Pasar Tarawang, Saksi harus lewat di depan rumah mertua Terdakwa di jalan Cambalompoo, Desa Cambalompoo, Desa Balang Baru, Kec. Tarawang Kab. Jeneponto;

Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di depan rumah mertuanya, dan saat Saksi dan NIARTI melintas di depan Terdakwa, lalu NIARTI dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan timba berisi air yang dipakai oleh Terdakwa untuk mencuci sepeda motornya;

Bahwa NIARTI dilempar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Saksi tidak memperhatikan NIARTI dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar timba yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi;

- Bahwa sebelum Terdakwa melempar, Saksi tidak membunyikan klakson berkali – kali atau menggas sepeda motor kencang – kencang;

- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan \pm 40 km/jam;

- Bahwa sebelum Terdakwa melempar, Terdakwa tidak berkata apa – apa, tetapi setelah melempar Terdakwa marah – marah sambil menunjuk – nunjuk tangan;

- Bahwa sebelum melempar posisi Terdakwa sedang duduk jongkok, dan saat melempar posisi Terdakwa sudah akan berdiri;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi dan NIARTI saat itu \pm 1,5 meter, dengan posisi bersampingan;

- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa tentang alasan Terdakwa melempari Saksi, dan setelah NIARTI dilempar oleh Terdakwa lalu Saksi dan NIARTI pergi ke rumah Pak Dusun untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi dan NIARTI pulang ke rumah, selanjutnya NIARTI berobat ke Puskesmas;

- Bahwa sampai sekarang Saksi belum tahu alasan Terdakwa melempari NIARTI, tetapi

perkaranya tidak sampai masuk ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa MUH. GUNTUR Bin SYARIFUDDIN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 07.30 wita, Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di depan rumah mertuanya di jalan Cambalompoa, Desa Cambalompoa, Desa Balang Baru, Kec. Tarowang Kab. Jeneponto;
- Bahwa saat itu NIARTI yang dibonceng dengan sepeda motor oleh RISAL, lewat di depan Terdakwa, lalu Terdakwa melempar timba yang berisi air yang digunakan untuk mencuci sepeda motor ke arah RISAL tetapi mengenai NIARTI;
- Bahwa Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar timba yang digunakan Terdakwa untuk melempar NIARTI;
- Bahwa setelah melempar, Terdakwa marah – marah sambil memaki – maki;
- Bahwa alasan Terdakwa melempar karena Terdakwa emosi sebab sebelumnya RISAL sendirian lewat di depan Terdakwa dan meludah yang mengenai Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak menegur RISAL;
- Bahwa sebelum melempar, Terdakwa tidak menghadang RISAL dan NIARTI tetapi langsung melempar;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah memukul suami NIARTI, tetapi perkaranya tidak sampai ke Pengadilan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa tidak meminta maaf kepada NIARTI karena kejadiannya masih panas sehingga Terdakwa takut dipukuli oleh keluarganya NIARTI;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, Terdakwa pernah menyampaikan kepada sepupu Terdakwa yang bernama Hj. ROHANI untuk meminta maaf kepada NIARTI tetapi NIARTI tidak mau memaafkan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan bagi NIARTI;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah, dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa mau meminta maaf kepada NIARTI tetapi NIARTI tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hasil Visum et Repertum Nomor : 38/VET/PKM/-TG/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN ANGRAENI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Togo – Togo, yang melakukan pemeriksaan terhadap NIARTI Binti SANUSI, yang dalam hasil pemeriksaan : luka memar pada bahu kanan, dan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mana unsur – unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa MUH. GUNTUR Bin SYARIFUDDIN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" dalam ketentuan ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka dan merusak kesehatan orang lain, yang dimaksud dengan "sengaja" dalam unsur tindak pidana diartikan sebagai kesadaran pelaku tindak pidana akan perbuatannya maupun terjadinya akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta Visum et Repertum Nomor : 38/VET/PKM/-TG/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas diri saksi korban, yang saling terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi NIARTI Binti SUNUSI yang dibonceng oleh Saksi RISAL Bin NASIR lewat di jalan di depan rumah mertua Terdakwa di Cambalompoa, Desa Cambalompoa, Desa Balang Baru, Kec. Tarowang Kab. Jeneponto, yang mana saat itu Terdakwa sedang mencuci sepeda motor di depan rumah mertuanya;

Menimbang, bahwa saat Saksi RISAL dan Saksi NIARTI melintas di depan

Terdakwa dengan jarak $\pm 1,5$ meter, lalu Terdakwa melempar Saksi NIARTI dengan timba

Menimbang, bahwa akibat lemparan tersebut, Saksi NIARTI mengalami luka memar di pundak kanannya selama : 1 (satu) minggu, dan luka tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 38/VET/PKM/-TG/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas diri Saksi NIARTI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN ANGRAENI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Togo - Togo, yang dalam hasil pemeriksaan : luka memar pada bahu kanan, dan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu Terdakwa melempar dengan menggunakan timba air, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi NIARTI mengalami luka memar pada bahu kanannya, dan berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi "penganiayaan";

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi NIARTI dan Saksi RISAL menerangkan bahwa Saksi NIARTI dan Saksi RISAL tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pelemparan, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa melakukan pelemparan karena Terdakwa emosi kepada Saksi RISAL yang mana sebelumnya Saksi RISAL meludah dan mengenai Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan bahwa sasaran lemparan tersebut adalah Saksi RISAL yang mengenai Saksi NIARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sasaran lemparan Terdakwa bukanlah Saksi NIARTI tetapi Saksi RISAL, namun saat pelemparan tersebut Saksi NIARTI dibonceng oleh Saksi RISAL, dengan demikian meskipun akibat pelemparan terhadap Saksi NIARTI bukan tujuan dari Terdakwa namun Terdakwa seharusnya dapat menyadari bahwa akibat lemparannya tersebut mungkin mengenai Saksi NIARTI dan/atau pasti mengenai orang lain di sekitar Saksi RISAL yang mana saat itu orang lain di sekitar Saksi RISAL adalah Saksi NIARTI, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam diri Terdakwa telah terpenuhi adanya definisi

“penganiayaan” dan “sengaja”, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah ditetapkan masa penangkapan

dan



dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : satu buah timbahi warna putih, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) hari;
 - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu buah timbahi warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian



Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal 29 April 2013 oleh LISFER BERUTU, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH dan MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH – masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 April 2013 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, yang dibantu oleh GUNAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BUDI UTAMA, SH – sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota


I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH

Hakim Ketua


LISFER BERUTU, SH, MH
MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH

Panitera Pengganti


GUNAWAN, SH